

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 267 TENTANG

PERSIAP Combined by PDF Combine (Unregistered Version)

If you want to remove the watermark, please register

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasel.

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun Zinkosakani Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah perlu membankan Pan operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesemperang yarakat melalui Combined by PDF Combine (Unregistered Version) kan madrasah

If you want to remove the watermark, please register watermark please register madrasah yang tercantum di bawar ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Persiapan Negeri Bintang Sembilan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Combined Dy PDF Combine (Unregistered Version), 4586);

If you want to remove the watermark please registernesia Tahun Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Combined by PDF Combine (Unregistered Version)

If you want to remove the watermark, please register than 2010

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2005
 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madnasal Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanarang

dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun Rejel tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan ali Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Combined by PDFTCombine (Unregistered Version) anan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

If you wanture Mewerthe gwater in ark, please register entang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan: 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: ND/2-e/46/2016 Tanggal 24 Februari 2016; Combined by Philar Combine (klapregistered Version) an Agama KABUPATEN TAPANULI TENGAH Nomor: If you want to remove the watermarks please register 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN

OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH

PERSIAPAN NEGERI BINTANG SEMBILAN SIBABANGUN

KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA

UTARA.

KESATU

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA ... KEDUA

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling Combined by PDF: Combine: (Unregistered Version) pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana If you want toremove, thenwatermark, please register dar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenaliya pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf bernaman mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku. Combined by PDF Combine (Unregistered Version)

KEEMPAT

If you want to remove the watermark please registerementhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Mudau pada tanggal 24 Februari 2016

KERALA KANTOR WILAYAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Combined by PDF Combine (Unregistered Version)

If you want to remove the watermark, please register

BOHAR BAYOANGIN

Combined by PDF Combine (Unregistered Version)

BINTANG SEM Want to remove the watermark, please register

SUMATERA UTARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTS. PERSIAPAN NEGERI BINTANG
	Combined by PDF Com	bine (Hnregistered Version)
2	Nomor Statisyou Want to temove the	ne watermark, please register
3	Alamat Madrasah	JALAN PADANGSIDEMPUAN LINGK II KEL. SIBABANGUN. KEC. SIBABANGUN, SIBABANGUN KEC. SIBABANGUN, KAB. TAPANULI TENGAH
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN BINTANG SEMBILAN SIBABANGUN
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 85 / Harianto Tanjung, SH, MKn / 1 September 2008
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0015190.AH.01.04Tahun 2015 / 2 Oktober 2015

Combined by PDF Combine (Unregistered Version)

If you want to remove the watermark please register indonesia

KEMANTERIAN AGAMA
PROMISSI SUMATERA UTARA

RA UTTOMAR BAYOANGIN